



**PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup dan perikanan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Rencana strategis ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Rencana Strategis ini dapat direspon dengan baik mengingat peran lingkungan hidup dan perikanan sebagai salah satu peran strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang termaktub dalam mis pembangunan daerah ke-4, yaitu : Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya. Dan misi pembangunan daerah ke-2, yaitu : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Kotapinang, September 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



H. SYARIFUDDIN, ST, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660808 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7
	2.1 Gambaran Layanan Perangkat Daerah	7
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
	3.1 Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	29
	3.2 Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	30
	3.3 Stategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	33
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
	4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	37
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	65
	4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	68
	4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	70
BAB V	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DLHP Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	20
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	21
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	25
Tabel 2.4	Teknik Menyimpulkan isu Strategis Perangkat Daerah	28
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	31
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	33
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029	34
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan	38
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	46
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	66
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	69
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 ini memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 itu sendiri, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan memastikan bahwa Renstra ini sejalan dan menjadi bagian dalam upaya mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029.

Secara umum Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2025-2029 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, dan bersifat indikatif. Dokumen ini juga memuat indikator spesifik dan terukur pada level organisasi serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih jauh, berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 maka keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2025-2029 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 2025-2029 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam menentukan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan periode 2025 sampai dengan 2029.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan pada 31 Oktober 2023;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2019. PP No. 12 Tahun 2019 menjadi landasan hukum baru untuk pengelolaan keuangan daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeintah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Republik Indonesia No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Daerah, seta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22 Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode tahun 2025-2029 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Untuk menentukan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 2025-2029;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunan dalam aspek lingkungan hidup dari satu periode ke periode selanjutnya dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun Renstra selanjutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab.

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif.
- 4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun

2025-2029 Melalui Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Lingkungan Hidup dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan perikanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan perikanan ;
3. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan perikanan ;
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas
5. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keungan daerah sebagaimana yang telah di muktahirkan melalui Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. SEKRETARIAT

1) Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan dan menganalisis sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam memberikan pelayanan administrasi, umum dan penata usaha keuangan, dan program, pelaporan dan aset di lingkungan Dinas.

2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksana penyusunan rencana dan program kerja Dinas.
- b. Menyelenggarakan urusan tatausaha, keuangan, kepegawaian perlengkapan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas.
- c. Menyiapkan kegiatan dan keuangan Dinas.
- d. Memimpin, mengkoordinasikan serta menganalisis kegiatan di sekretariat.
- e. Mengkoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada Dinas.
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

I.1 SUB BAGIAN KEUANGAN

1) Tugas :

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

2) Uraian tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan

- penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
 - e. Melakukan administrasi keuangan;
 - f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Negara;
 - l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

I.2 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1) Tugas :

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

- 2) Uraian tugas :
- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

II. BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

- 1) Tugas :
- Bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan.

- 2) Fungsi :
- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PD & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan NSDA dan LH;
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan
- ii. Pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- jj. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- kk. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup; dan
- ll. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

III. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

1) Tugas :

Bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

2) Fungsi :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industri;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- gg. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat huku madat;
- kk. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan

- kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 - rr. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 - ss. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 - tt. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - uu. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 - vv. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - ww. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 - xx. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 - yy. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 - zz. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - aaa. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - bbb. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

IV. BIDANG PENGENDALIANPENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Tugas :

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas yang mencakup pada pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan pertamanan

2) Fungsi :

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. Penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber

- pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profilemisi GRK;
 - v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- aa. perumusan dan pelaksana kebijakan berkaitan tentang pertamanan.

V. BIDANG PERIKANAN

1) Tugas :

bidang perikanan mempunyai tugas membantu sebahagian tugas dinas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan yang mencakup pada produksi perikanan dan konservasi, pengembangan teknologi dan pembinaan usaha dan pemasaran hasil perikanan.

2) Fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil.
- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan


dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.

- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh dinas sesuai dengan tugasnya.

VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Pegawai

Sebagai gambaran mengenai keberadaan sumber daya aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagian besar berpendidikan Sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kinerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2024, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA/ sederajat	1	-	-	-	-	2
4	Sarjana Muda/ Diploma D-3	2	-	-	1	-	3
5	Sarjana (S1)	16	-	-	19	3	40
6	Pasca Sarjana	-	-	-	2	2	6
	Jumlah	19	0	0	22	5	46

2. Data Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang professional, ketersediaan sarana dan

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2024 yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kendaraan Roda 4	4	Unit	
2.	Sepeda Motor	5	Unit	
3.	Kendaraan bermotor angkutan barang (Kendaraan Roda 3)	9	Unit	
4.	Truck + Attachment (Kendaraan Operasional/Lapangan)	10	Unit	
5.	mesin pencacah sampah organik	2	Unit	
6.	Loader	1	Unit	
7.	mesin pengayak kompos	1	Unit	
8.	Belt Conveyor (Feeder)	4	Unit	
9.	Kontainer	18	Unit	
10.	GPS	1	Unit	
11.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	
12.	Lemari Besi	7	Unit	
13.	Lemari Kayu	7	Unit	
14.	Filling Cabinet	6	Unit	
15.	Brankas	1	Unit	
16.	Meja Kerja Kayu	10	Unit	
17.	Kursi Besi	25	Unit	
18.	Meja Resepsionis	1	Unit	
19.	Meja 1/2 Biro	11	Unit	
20.	Kursi Rapat	90	Unit	
21.	Kursi Tamu	1	Unit	
22.	Kursi Lipat	19	Unit	
23.	Kursi Putar	3	Unit	
24.	Meja Komputer	11	Unit	
25.	Sofa	1	Unit	
26.	A.C	13	Unit	
27.	Dispenser	4	Unit	

28.	TV	1	Unit	
29.	Camera	1	Unit	
30.	Alat Pemadam/Portable	3	Unit	
31.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	
32.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	
33.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit	
34.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	
35.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit	
36.	Lemari Buku Arsip	9	Unit	
37.	Infocus	1	Unit	
38.	Komputer	2	Unit	
39.	Laptop	8	Unit	
40.	Printer	10	Unit	
41.	UPS	2	Unit	
42.	Pompa Air	9	Unit	
43.	Pompa Celup	7	Unit	
44.	Pompa Sumersible	2	Unit	
45.	Angkong	5	Unit	
46.	Mesin Gerinda	1	Unit	
47.	Mesin Celup	1	Unit	
48.	Termometer Standar	6	Unit	
49.	Cangkul	5	Unit	
50.	Garu	2	Unit	
51.	Mesin Pemotong Rumput	10	Unit	
52.	Tabung Oksigen	7	Unit	
53.	Bak Fiberglass	10	Unit	
54.	Blower	2	Unit	
55.	Parang	5	Unit	
56.	Aerator	1	Unit	
57.	Gergaji Chain Saw	2	Unit	
58.	Tangki Air	2	Unit	
59.	PH Meter	2	Unit	
60.	Gordyn	1	Unit	
61.	Tiang Bendera	1	Unit	
62.	Water Filter	1	Unit	
63.	Kipas Angin (Dinding)	1	Unit	
64.	Plank Nama Instansi	3	Unit	
65.	White Board	1	Unit	
66.	Penyaring Air	1	Unit	

c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurun waktu tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Analisis Sasaran I Meningkatnya kualitas air dan udara

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Tahun (Realisasi)			
					2021	2022	2023	2024
1.	Indek Kualitas Air	Poin	54,01	70,0	55,0	70,0	0	70,0
2.	Indeks Kualitas Udara	Poin	88,50	93,47	92,02	91,22	93,39	93,47

Pengukuran realisasi kinerja utama sasaran ini dengan menguji kualitas air pada titik pantau dan pengujian kualitas udara.

2. Analisis Sasaran II Meningkatnya tutupan lahan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Tahun (Realisasi)			
					2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Tutupan Lahan	Poin	39,03	27,88	28,64	28,64	29,05	27,88

Pengukuran realisasi kinerja utama sasaran ini dengan mengukur indeks tutupan lahan kabupaten labuhanbatu selatan dengan citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup.

3. Analisis Sasaran III Meningkatnya pengelolaan sampah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Tahun (Realisasi)			
					2021	2022	2023	2024
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	60,58	8,22	9,74	9,19	11,21	8,22

Pengukuran realisasi kinerja utama sasaran ini dengan membandingkan volume sampah yang terangkut ke TPA dengan potensi timbulan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4. Analisis Sasaran IV meningkatnya produksi perikanan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Tahun (Realisasi)			
					2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	650	492,85	548,77	525,06	480,22	492,85
2.	Jumlah produksi perikanan perairan umum	Ton	150	152,05	135,64	132,66	149,53	152,05

Pengukuran realisasi kinerja utama sasaran ini dengan menjumlahkan total produksi perikanan budidaya dan total produksi perikanan perairan umum.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan umumnya meliputi masyarakat luas, sektor usaha, dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta membangun kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi dan memelihara lingkungan.

- ✓ Masyarakat luas : pemangku kepentingan ini meliputi seluruh penduduk yang tinggal di daerah, termasuk warga perorangan, nelayan, kelompok masyarakat, organisasi non pemerintah dan komunitas lokal. Sasaran layanan untuk

masyarakat luas mencakup penyediaan informasi, edukasi, sosialisasi, fasilitas dan partisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan.

- ✓ Sektor usaha : pemangku kepentingan ini meliputi perusahaan, industri dan bisnis lainnya yang beroperasi di daerah. Sasaran layanan untuk sektor usaha meliputi regulasi, perizinan, monitoring, pengawasan, insentif dan fasilitasi terkait dengan pengelolaan lingkungan, termasuk penerapan prinsip Good Environmental Practice (GEP).
- ✓ Pemerintah : Pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan perangkat daerah terkait. Sasaran layanan untuk pemerintahan meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi dan sinkronisasi program lingkungan hidup dan perikanan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan lingkungan hidup dan perikanan yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berkaitan dengan permasalahan air, udara, limbah padat, tata guna lahan dan rendahnya produksi perikanan.

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Permasalahan Utama	Permasalahan	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Persampahan Belum Optimal	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan persampahan menghambat penanganan sampah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Belum tersedianya infrastruktur TPA dengan sistem Sanitary Landfill
			Kurangnya sarana dan prasarana Pengelolaan dan penanganan persampahan
			Sistem pengelolaan sampah belum baik
		Edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah	Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya

		belum optimal	
			Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah organik dan anorganik
2.	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan masih rendah	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran air
			Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal
			Meningkatnya jumlah industri dan permukiman sehingga mengurangi jumlah tutupan lahan
		Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha	Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dalam pengawasan serta belum adanya jabatan fungsional PPLH yaitu pejabat PPNS
		Kurangnya pembinaan terhadap masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat terkait pentingnya pengelolaan lingkungan hidup
3.	Masih rendahnya produksi perikanan	Rendahnya Produktivitas Perikanan Budidaya	Keterbatasan akses pembudidaya terhadap benih unggul, pakan berkualitas, dan teknologi.
			Belum diterapkannya CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)
			Pendataan produksi perikanan tangkap dan budidaya belum akurat dan mutakhir.

		Rendahnya Produktivitas Perikanan perairan umum	Kurangnya Data dan Riset Perairan Umum sehingga tidak adanya zonasi pengelolaan perairan umum
			Minimnya sarana tangkap dan nelayan tradisional tidak terfasilitasi
			Minimnya pemanfaatan perairan umum untuk budidaya (sungai/waduk belum produktif).

b. Isu Strategis

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Teknik Menyimpulkan Isu strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Global	Isu Lingkungan Dinamis Nasional	Isu Lingkungan Dinamis Regional	Isu Strategis yang Ditetapkan
Sumber daya air, udara dan tanah sebagai komponen utama kualitas lingkungan	Menurunnya kualitas lingkungan akibat pencemaran	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Perubahan iklim, krisis kualitas air dan udara (IPCC 2023, UNEP 2022)	Penurunan IKLH nasional, Pencemaran lintas batas (KLHK, IKLH 2023)	Pencemaran sungai dan kabut asap lintas daerah (KLHK)	Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup
Volumen timbulan sampah yang tinggi dengan potensi pemilahan dan daur ulang	Rendahnya volume sampah yang terkelola dan minimnya fasilitas TPS3R	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	Ancaman plastik laut dan mikroplastik (UNEP 2021, SDGs 2030)	Target pengurangan sampah 30%, Penanganan 70% (Permen LHK No. P 75/2019)	Timbulan sampah yang terus meningkat	Belum optimalnya pengelolaan sampah
Perikanan	Produksi perikanan masih belum kontinu	Pengentasan kemiskinan, penguatan katahanan pangan	Perubahan iklim sangat mempengaruhi produksi perikanan	Perikanan merupakan bagian dari ekonomi biru	Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum mencukupi	Rendahnya produksi perikanan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan misi pembangunan daerah ke-4, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya**. Dan misi pembangunan daerah ke-2, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat**. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang ke-4 yaitu Mewujudkan lingkungan yang aman dan memiliki lingkungan yang lestari serta menjunjung tinggi kearifan lokal berbasis budaya. Serta tujuan Pembangunan Daerah yang ke-2 yaitu mewujudkan penguatan transformasi ekonomi yang diwujudkan untuk membangun perekonomian yang kuat, inklusif dan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan daerah tersebut diturunkan menjadi tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Produksi Perikanan”.

Penting tidaknya sebuah organisasi dinilai dari tujuan yang akan dicapainya. Tanpa tujuan yang jelas sebuah organisasi akan kehilangan makna keberadaannya, karena tidak memiliki pedoman pada arah dan gerak organisasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan perpanjangan tangan Kementerian Lingkungan Hidup di tingkat kabupaten, memiliki tujuan yang dirumuskan berdasarkan Sasaran Pemerintah Daerah dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah serta peningkatan produksi perikanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mencapai Visi, Misi, Tujuan

dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 adalah **“Labuhanbatu Selatan yang semakin Modern”**. Visi dijabarkan dalam 5 misi, dimana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mendukung misi pembangunan daerah ke-4, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya**. Dan misi pembangunan daerah ke-2, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat**.

Penyusunan NSPK diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Secara normatif NSPK terangkum dalam tugas dan fungsi organisasi. Tugas dan Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup diatur dalam Perpres Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dan NSPK Instansi terkait yaitu **“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Produksi Perikanan”**

3.2. SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025-2029

Memperhatikan tujuan misi ke-4 dan misi ke-2 sebagaimana tertuang dalam RPJMD maka sasaran dari tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Meningkatnya kualitas air
2. Meningkatnya kualitas udara
3. Meningkatnya tutupan lahan
4. Meningkatnya pengelolaan sampah
5. Meningkatnya produksi perikanan budidaya
6. Meningkatnya produksi perikanan perairan umum

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup dan Meningkatkan Sarana dan Prasana Ramah Lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup dan Meningkatkan Produksi Perikanan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			76,21	76,38	76,55	76,72	76,89	77,07
				Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80
				Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	82,95	83,15	83,35	83,55	83,75	83,95
				Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan	64,44	64,51	64,58	64,65	64,72	64,79
				Meningkatnya pengelolaan sampah	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	12	13,2	17	21	26	32
					Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	9	11	14,5	18,5	23	28
			Jumlah Total Produksi Perikanan		654,59	664,41	674,38	684,49	694,76	705,18	

			(Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ kota								
				Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Ton)	516,1	525,15	530,54	538,8	546,99	553,06
				Meningkatnya Produksi perikanan perairan umum	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	138,49	139,26	143,84	145,69	147,77	152,12

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komperhensif, perencanaan strategik juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengandalkan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai unsur penunjang di bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan dalam menetapkan pentahapan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Arah Kebijakan Pentahapan Pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2030.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

SASARAN	TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas air dan udara serta kualitas lahan	Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan lahan)	Pemutakhiran pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan lahan)	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dan penyusunan RPPLH	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dengan acuan kerja RPPLH	Pemutakhiran data kualitas lingkungan dengan acuan kerja RPPLH
Meningkatnya pengelolaan ssampah	Peningkatan persentase penanganan sampah	Peningkatan persentase penanganan sampah dan pengelolaan sampah	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peran serta masyarakat	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peran serta masyarakat dan pengelolaan optimal di sumber	Peningkatan pengelolaan sampah melalui peran serta masyarakat dan pengelolaan optimal di sumber
Meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Penguatan pemanfaatan potensi perikanan	Percepatan pemanfaatan potensi perikanan	Peningkatan pemanfaatan potensi perikanan	Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	Pemanfaatan potensi perikanan

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran diatas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan dari masing-masing tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029

Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern					
Misi 4 : Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya					
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	1.	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		2.	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	2.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		3.	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	3.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
		4.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	4.	Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
		5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
		6.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	6.	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH

		7.	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	7.	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
		8.	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	8.	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
		9.	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	9.	Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		10	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	10	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	1.	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	1.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah
		2.	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	2.	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

Visi : Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern

Misi 2 : Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Meningkatkan produksi perikanan	Meningkatnya Produksi perikanan Budidaya	1.	Pemetaan dan optimalisasi lahan budidaya	1.	Identifikasi dan revitalisasi lahan potensial
		2.	Penguatan sarana dan prasarana budidaya	2.	Bantuan benih unggul, pakan, alat budidaya, cold storage
		3.	Pengembangan SDM pembudidaya	3.	Pelatihan teknis, CBIB, dan manajemen usaha
		4.	Penguatan kelembagaan dan kelembagaan ekonomi rakyat	4.	Pembentukan Pokdakan, koperasi perikanan, dan kemitraan
		5.	Pemanfaatan teknologi tepat guna	5.	Bioflok, RAS, sistem digital budidaya
		6.	Pengembangan data dan sistem informasi perikanan budidaya	6.	Pendataan produksi perikanan budidaya secara berkala.
	Meningkatnya Produksi perikanan Perairan Umum	1.	Penguatan pengelolaan sumber daya ikan di perairan umum	1.	Penyusunan rencana pengelolaan perairan umum berbasis potensi lokal dan daya dukung lingkungan.
		2.	Peningkatan kegiatan restocking ikan lokal/endemi	2.	Penebaran benih ikan lokal secara berkala di danau, sungai, waduk, dan rawa.
		3.	Pengembangan data dan sistem informasi perikanan perairan umum	3.	Pendataan produksi perikanan tangkap di perairan umum secara berkala.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN

DAN KINERJA PENYELENGGARANAN BIDANG URUSAN

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran tiap perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan perangkat daerah kedalam rencana kegiatan untuk masing-masing program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah.

Untuk mencapai visi misi Bupati terpilih yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah yang diterjemahkan melalui program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan.

Penjabaran rencana program dan kegiatan tahun 2025-2029 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Teknik perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan tersaji dalam tabel 4.1 dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup dan Meningkatkan Sarana dan Prasana Ramah Lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan			Indeks kualitas air Indeks Kualitas Udara Indeks kualitas lahan		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
						Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
						Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	

						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
						Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
			Menurunnya pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Indeks kualitas Air Indeks kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
						Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca	
						Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Terlaksananya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan	Terlaksananya pengendalian B3 dan Limbah B3	Peresentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	

			berbahaya dan beracun (Limbah B3)				
						Penyimpanan sementara Limbah B3	
						Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	
						Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	
						Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
						Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	

						Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup		Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	
						Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
						Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah/kabupaten	
						Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	

			Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
						Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	
						Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan			Terlaksananya pengelolaan sampah di Kab/Kota		
					Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Terselenggaranya pengelolaan sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
						Pengelolaan Sampah	
						Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	

						Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	
						Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
						Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
						Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	
						Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	
	Meningkatkan produksi perikanan				Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten/Kota		
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Terlaksananya pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
						Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
						Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

						Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Terlaksananya pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
						Pengelolaan penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap	
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
						Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	
						Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/kota	
						Penyediaan dan Penyaluran Bahan baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) daerah kabupaten/Kota	
						Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	

Secara lengkap, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				8.899.940.844,00		112.507.787.841,00		24.146.120.305,00		27.147.959.254,00		31.409.899.926,00		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.552.857.012,00		6.950.850.694,00		8.161.020.838,00		9.733.225.003,00		11.619.870.004,00		
Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah				4.552.857.012,00		6.950.850.694,00		8.161.020.838,00		9.733.225.003,00		11.619.870.004,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.801.903.538,00		5.054.596.621,00		6.065.515.946,00		7.278.619.135,00		8.734.342.962,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	40.821.298,00	1 Dok	49.129.933,00	1 Dok	58.955.920,00	1 Dok	70.747.104,00	1 Dok	84.896.525,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bln	26 Org/Bln	3.750.942.240,00	30 Org/Bln	4.981.130.688,00	30 Org/Bln	5.977.356.826,00	30 Org/Bln	7.172.828.191,00	30 Org/Bln	8.607.393.829,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	10.140.000,00	1 Dok	24.336.000,00	1 Dok	29.203.200,00	1 Dok	35.043.840,00	1 Dok	42.052.608,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	

2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.750.942.240,00		4.981.130.688,00		5.977.356.826,00		7.172.828.191,00		8.607.393.829,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bln	26 Org/Bln	3.750.942.240,00	30 Org/Bln	4.981.130.688,00	30 Org/Bln	5.977.356.826,00	30 Org/Bln	7.172.828.191,00	30 Org/Bln	8.607.393.829,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40.821.298,00		49.129.933,00		58.955.920,00		70.747.104,00		84.896.525,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	40.821.298,00	1 Dok	49.129.933,00	1 Dok	58.955.920,00	1 Dok	70.747.104,00	1 Dok	84.896.525,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.140.000,00		24.336.000,00		29.203.200,00		35.043.840,00		42.052.608,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	10.140.000,00	1 Dok	24.336.000,00	1 Dok	29.203.200,00	1 Dok	35.043.840,00	1 Dok	42.052.608,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		128.381.802,00		194.058.163,00		212.869.796,00		235.443.755,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	5 Orang	50.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	-	3 Paket	78.381.802,00	3 Paket	94.058.163,00	3 Paket	112.869.796,00	3 Paket	135.443.755,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		78.381.802,00		94.058.163,00		112.869.796,00		135.443.755,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0 Paket	-	3 Paket	78.381.802,00	3 Paket	94.058.163,00	3 Paket	112.869.796,00	3 Paket	135.443.755,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	5 Orang	50.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	10 Orang	100.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				139.107.782,00		314.529.337,00		377.435.207,00		452.922.247,00		543.506.695,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.986.606,00	1 Paket	9.583.927,00	1 Paket	11.500.713,00	1 Paket	13.800.855,00	1 Paket	16.561.026,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.938.824,00	1 Paket	5.926.588,00	1 Paket	7.111.907,00	1 Paket	8.534.288,00	1 Paket	10.241.145,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.817.452,00	1 Paket	11.780.942,00	1 Paket	14.137.131,00	1 Paket	16.964.557,00	1 Paket	20.357.468,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15 Laporan	116.364.900,00	20 Laporan	287.237.880,00	25 Laporan	344.685.456,00	30 Laporan	413.622.547,00	35 Laporan	496.347.056,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.938.824,00		5.926.588,00		7.111.907,00		8.534.288,00		10.241.145,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.938.824,00	1 Paket	5.926.588,00	1 Paket	7.111.907,00	1 Paket	8.534.288,00	1 Paket	10.241.145,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9.817.452,00		11.780.942,00		14.137.131,00		16.964.557,00		20.357.468,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.817.452,00	1 Paket	11.780.942,00	1 Paket	14.137.131,00	1 Paket	16.964.557,00	1 Paket	20.357.468,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				7.986.606,00		9.583.927,00		11.500.713,00		13.800.855,00		16.561.026,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.986.606,00	1 Paket	9.583.927,00	1 Paket	11.500.713,00	1 Paket	13.800.855,00	1 Paket	16.561.026,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116.364.900,00		287.237.880,00		344.685.456,00		413.622.547,00		496.347.056,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	15 Laporan	116.364.900,00	20 Laporan	287.237.880,00	25 Laporan	344.685.456,00	30 Laporan	413.622.547,00	35 Laporan	496.347.056,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		491.938.104,00		370.325.726,00		404.390.870,00		445.269.045,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	3 Paket	150.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	45.175.326,00	1 Unit	54.210.391,00	1 Unit	65.052.469,00	1 Unit	78.062.963,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	6 Unit	96.762.778,00	6 Unit	116.115.335,00	6 Unit	139.338.401,00	6 Unit	167.206.082,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		45.175.326,00		54.210.391,00		65.052.469,00		78.062.963,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	45.175.326,00	1 Unit	54.210.391,00	1 Unit	65.052.469,00	1 Unit	78.062.963,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				-		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	3 Paket	150.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	3 Paket	200.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		96.762.778,00		116.115.335,00		139.338.401,00		167.206.082,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	6 Unit	96.762.778,00	6 Unit	116.115.335,00	6 Unit	139.338.401,00	6 Unit	167.206.082,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		200.000.000,00		-		-		-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	200.000.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				465.865.692,00		641.118.830,00		769.342.596,00		923.211.115,00		1.107.853.339,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	74.665.692,00	1 Laporan	89.598.830,00	1 Laporan	107.518.596,00	1 Laporan	129.022.315,00	1 Laporan	154.826.779,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	391.200.000,00	1 Laporan	551.520.000,00	1 Laporan	661.824.000,00	1 Laporan	794.188.800,00	1 Laporan	953.026.560,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				74.665.692,00		89.598.830,00		107.518.596,00		129.022.315,00		154.826.779,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	74.665.692,00	1 Laporan	89.598.830,00	1 Laporan	107.518.596,00	1 Laporan	129.022.315,00	1 Laporan	154.826.779,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				391.200.000,00		551.520.000,00		661.824.000,00		794.188.800,00		953.026.560,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	391.200.000,00	1 Laporan	551.520.000,00	1 Laporan	661.824.000,00	1 Laporan	794.188.800,00	1 Laporan	953.026.560,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				145.980.000,00		320.286.000,00		384.343.200,00		461.211.840,00		553.454.208,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya pemeliharaan abarang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	31 Unit	20.950.000,00	31 Unit	25.140.000,00	31 Unit	30.168.000,00	31 Unit	36.201.600,00	31 Unit	43.441.920,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	35.910.000,00	1 Unit	43.092.000,00	1 Unit	51.710.400,00	1 Unit	62.052.480,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10 Unit	125.030.000,00	10 Unit	259.236.000,00	10 Unit	311.083.200,00	10 Unit	373.299.840,00	10 Unit	447.959.808,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				125.030.000,00		259.236.000,00		311.083.200,00		373.299.840,00		447.959.808,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	10 Unit	125.030.000,00	10 Unit	259.236.000,00	10 Unit	311.083.200,00	10 Unit	373.299.840,00	10 Unit	447.959.808,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.950.000,00		25.140.000,00		30.168.000,00		36.201.600,00		43.441.920,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	31 Unit	20.950.000,00	31 Unit	25.140.000,00	31 Unit	30.168.000,00	31 Unit	36.201.600,00	31 Unit	43.441.920,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-		35.910.000,00		43.092.000,00		51.710.400,00		62.052.480,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	35.910.000,00	1 Unit	43.092.000,00	1 Unit	51.710.400,00	1 Unit	62.052.480,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				-		-		700.000.000,00		50.000.000,00		-	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				-		-		700.000.000,00		50.000.000,00		-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				-		-		500.000.000,00		-		-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				-		-		500.000.000,00		-		-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				-		-		200.000.000,00		50.000.000,00		-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya peyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	0	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								200.000.000,00					2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	-	0	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS										50.000.000,00			2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	0	-	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				75.281.670,00		595.308.227,00		714.369.873,00		857.243.847,00		1.028.692.617,00	
Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				75.281.670,00		595.308.227,00		714.369.873,00		857.243.847,00		1.028.692.617,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				75.281.670,00		595.308.227,00		714.369.873,00		857.243.847,00		1.028.692.617,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.524.814,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	216.000.000,00	1 Dokumen	259.200.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	264.000.000,00	1 Dokumen	316.800.000,00	1 Dokumen	380.160.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.713.772,00	1 Dokumen	68.056.526,00	1 Dokumen	81.667.832,00	1 Dokumen	98.001.397,00	1 Dokumen	117.601.677,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	40.043.084,00	1 Dokumen	157.251.701,00	1 Dokumen	188.702.041,00	1 Dokumen	226.442.450,00	1 Dokumen	271.730.940,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				40.043.084,00		157.251.701,00		188.702.041,00		226.442.450,00		271.730.940,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	40.043.084,00	1 Dokumen	157.251.701,00	1 Dokumen	188.702.041,00	1 Dokumen	226.442.450,00	1 Dokumen	271.730.940,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				24.524.814,00		150.000.000,00		180.000.000,00		216.000.000,00		259.200.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.524.814,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1 Dokumen	216.000.000,00	1 Dokumen	259.200.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				-		220.000.000,00		264.000.000,00		316.800.000,00		380.160.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	220.000.000,00	1 Dokumen	264.000.000,00	1 Dokumen	316.800.000,00	1 Dokumen	380.160.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				10.713.772,00		68.056.526,00		81.667.832,00		98.001.397,00		117.601.677,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.713.772,00	1 Dokumen	68.056.526,00	1 Dokumen	81.667.832,00	1 Dokumen	98.001.397,00	1 Dokumen	117.601.677,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				190.050.179,00		276.060.215,00		331.272.258,00		397.526.709,00		477.032.521,00	
Persentase RTH Publik yang dikelola				190.050.179,00		276.060.215,00		331.272.258,00		397.526.709,00		477.032.521,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				190.050.179,00		276.060.215,00		331.272.258,00		397.526.709,00		477.032.521,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupetn/Kota	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.1052 Ha	0.1052 Ha	190.050.179,00	0.1052 Ha	276.060.215,00	0.1052 Ha	331.272.258,00	0.1052 Ha	397.526.709,00	0.1052 Ha	477.032.521,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				190.050.179,00		276.060.215,00		331.272.258,00		397.526.709,00		477.032.521,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.1052 Ha	0.1052 Ha	190.050.179,00	0.1052 Ha	276.060.215,00	0.1052 Ha	331.272.258,00	0.1052 Ha	397.526.709,00	0.1052 Ha	477.032.521,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				15.000.000,00		126.500.000,00		145.475.000,00		167.296.250,00		192.390.688,00	
Terlaksananya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)				15.000.000,00		126.500.000,00		145.475.000,00		167.296.250,00		192.390.688,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				15.000.000,00		126.500.000,00		145.475.000,00		167.296.250,00		192.390.688,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha	5 Usaha	15.000.000,00	15 Usaha	126.500.000,00	20 Usaha	145.475.000,00	25 Usaha	167.296.250,00	25 Usaha	192.390.688,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				15.000.000,00		126.500.000,00		145.475.000,00		167.296.250,00		192.390.688,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha	5 Usaha	15.000.000,00	15 Usaha	126.500.000,00	20 Usaha	145.475.000,00	25 Usaha	167.296.250,00	25 Usaha	192.390.688,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				25.452.085,00		350.000.000,00		405.000.000,00		440.000.000,00		480.000.000,00	

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				25.452.085,00		350.000.000,00		405.000.000,00		440.000.000,00		480.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				25.452.085,00		350.000.000,00		405.000.000,00		440.000.000,00		480.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terselenggaranya Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	25.452.085,00	15 Badan Usaha	200.000.000,00	20 Badan Usaha	250.000.000,00	25 Badan Usaha	280.000.000,00	25 Badan Usaha	300.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	7 Dokumen	90.000.000,00	9 Dokumen	95.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				-		90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	7 Dokumen	90.000.000,00	9 Dokumen	95.000.000,00	10 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	120.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				-		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	4 Orang	60.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan				25.452.085,00		200.000.000,00		250.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Pengelolaan Lingkungan Hidup														
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	5 Badan Usaha	5 Badan Usaha	25.452.085,00	15 Badan Usaha	200.000.000,00	20 Badan Usaha	250.000.000,00	25 Badan Usaha	280.000.000,00	25 Badan Usaha	300.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				25.000.000,00		63.250.000,00		72.737.500,00		83.648.125,00		96.195.344,00		
Terlaksananya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat				25.000.000,00		63.250.000,00		72.737.500,00		83.648.125,00		96.195.344,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000,00		63.250.000,00		72.737.500,00		83.648.125,00		96.195.344,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	15 Dokumen	63.250.000,00	20 Dokumen	72.737.500,00	25 Dokumen	83.648.125,00	30 Dokumen	96.195.344,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup				25.000.000,00		63.250.000,00		72.737.500,00		83.648.125,00		96.195.344,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	15 Dokumen	63.250.000,00	20 Dokumen	72.737.500,00	25 Dokumen	83.648.125,00	30 Dokumen	96.195.344,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-		220.000.000,00		253.000.000,00		290.950.000,00		334.592.500,00		
Tersedianya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				-		220.000.000,00		253.000.000,00		290.950.000,00		334.592.500,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	

2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		220.000.000,00		253.000.000,00		290.950.000,00		334.592.500,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah/kabupaten	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Penghargaan	0 Penghargaan	-	2 Penghargaan	220.000.000,00	2 Penghargaan	253.000.000,00	2 Penghargaan	290.950.000,00	2 Penghargaan	334.592.500,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			-		220.000.000,00		253.000.000,00		290.950.000,00		334.592.500,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Penghargaan	0 Penghargaan	-	2 Penghargaan	220.000.000,00	2 Penghargaan	253.000.000,00	2 Penghargaan	290.950.000,00	2 Penghargaan	334.592.500,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			15.613.682,00		115.000.000,00		135.000.000,00		155.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya penanganan pengaduan lingkungan hidup			15.613.682,00		115.000.000,00		135.000.000,00		155.000.000,00		175.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			15.613.682,00		115.000.000,00		135.000.000,00		155.000.000,00		175.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Terselenggaranya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	0 Perkara	-	1 Perkara	20.000.000,00	1 Perkara	25.000.000,00	1 Perkara	30.000.000,00	1 Perkara	35.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		0 Perkara	-	2 Perkara	40.000.000,00	2 Perkara	45.000.000,00	2 Perkara	50.000.000,00	2 Perkara	55.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5 Pengaduan	6 Pengaduan	15.613.682,00	10 Pengaduan	55.000.000,00	10 Pengaduan	65.000.000,00	10 Pengaduan	75.000.000,00	10 Pengaduan	85.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.10.2.01.0005 - Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	0 Perkara	-	1 Perkara	20.000.000,00	1 Perkara	25.000.000,00	1 Perkara	30.000.000,00	1 Perkara	35.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				15.613.682,00		55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	5 Pengaduan	6 Pengaduan	15.613.682,00	10 Pengaduan	55.000.000,00	10 Pengaduan	65.000.000,00	10 Pengaduan	75.000.000,00	10 Pengaduan	85.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		0 Perkara	-	2 Perkara	40.000.000,00	2 Perkara	45.000.000,00	2 Perkara	50.000.000,00	2 Perkara	55.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.000.686.216,00		103.810.818.705,00		13.228.244.836,00		14.973.069.320,00		17.006.126.252,00	
Terlaksananya pengelolaan persampahan				4.000.686.216,00		103.810.818.705,00		13.228.244.836,00		14.973.069.320,00		17.006.126.252,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				4.000.686.216,00		103.810.818.705,00		13.228.244.836,00		14.973.069.320,00		17.006.126.252,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terselenggaranya pengelolaan sampah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0 Ton	-	1 Ton	30.000.000,00	1 Ton	30.000.000,00	2 Ton	30.000.000,00	2 Ton	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 Unit	5 Unit	475.409.180,00	35 Unit	99.219.687.036,00	35 Unit	8.380.000.000,00	35 Unit	9.625.000.000,00	35 Unit	11.061.250.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5987 Ton	14500 Ton	3.489.287.036,00	14500 Ton	4.271.131.669,00	14500 Ton	4.698.244.836,00	14500 Ton	5.168.069.320,00	14500 Ton	5.684.876.252,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	35.990.000,00	2 Kelompok	60.000.000,00	3 Kelompok	90.000.000,00	4 Kelompok	120.000.000,00	5 Kelompok	150.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0 Dokumen	-	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				35.990.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	35.990.000,00	2 Kelompok	60.000.000,00	3 Kelompok	90.000.000,00	4 Kelompok	120.000.000,00	5 Kelompok	150.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	0 Dokumen	-	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	3 Dokumen	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				475.409.180,00		99.219.687.036,00		8.380.000.000,00		9.625.000.000,00		11.061.250.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	16 Unit	5 Unit	475.409.180,00	35 Unit	99.219.687.036,00	35 Unit	8.380.000.000,00	35 Unit	9.625.000.000,00	35 Unit	11.061.250.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				-		200.000.000,00		-		-		50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3.489.287.036,00		4.271.131.669,00		4.698.244.836,00		5.168.069.320,00		5.684.876.252,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5987 Ton	14500 Ton	3.489.287.036,00	14500 Ton	4.271.131.669,00	14500 Ton	4.698.244.836,00	14500 Ton	5.168.069.320,00	14500 Ton	5.684.876.252,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				-		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0 Ton	-	1 Ton	30.000.000,00	1 Ton	30.000.000,00	2 Ton	30.000.000,00	2 Ton	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				333.270.000,00		1.003.500.000,00		1.033.000.000,00		1.063.000.000,00		1.093.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				-		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan perikanan tangkap				-		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1				-		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota														
Terselenggaranya pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	50 Unit	-	50 Unit	65.000.000,00	50 Unit	70.000.000,00	50 Unit	75.000.000,00	50 Unit	80.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				-		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	0 Unit	50 Unit	-	50 Unit	65.000.000,00	50 Unit	70.000.000,00	50 Unit	75.000.000,00	50 Unit	80.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Tersedianya pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	50 Orang	35.000.000,00	50 Orang	40.000.000,00	50 Orang	45.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				-		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang	-	50 Orang	35.000.000,00	50 Orang	40.000.000,00	50 Orang	45.000.000,00	50 Orang	50.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						273.430.000,00		728.500.000,00		733.000.000,00		738.000.000,00	743.000.000,00	
Terlaksananya pengelolaan perikanan budidaya						273.430.000,00		728.500.000,00		733.000.000,00		738.000.000,00	743.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						273.430.000,00		728.500.000,00		733.000.000,00		738.000.000,00	743.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	87.000.000,00	1 Unit	256.000.000,00	1 Unit	257.000.000,00	1 Unit	258.000.000,00	1 Unit	259.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	175.000.000,00	1 Unit	456.000.000,00	1 Unit	459.000.000,00	1 Unit	462.000.000,00	1 Unit	465.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	11.430.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.000.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	19.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				11.430.000,00		16.500.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		19.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	11.430.000,00	1 Dokumen	16.500.000,00	1 Dokumen	17.000.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	1 Dokumen	19.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				87.000.000,00		256.000.000,00		257.000.000,00		258.000.000,00		259.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	87.000.000,00	1 Unit	256.000.000,00	1 Unit	257.000.000,00	1 Unit	258.000.000,00	1 Unit	259.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				175.000.000,00		456.000.000,00		459.000.000,00		462.000.000,00		465.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	1 Unit	175.000.000,00	1 Unit	456.000.000,00	1 Unit	459.000.000,00	1 Unit	462.000.000,00	1 Unit	465.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				59.840.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00	
Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				59.840.000,00		175.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00		220.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				9.840.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

Terlaksananya penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				9.840.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	0 Dokumen	1 Dokumen	9.840.000,00	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				50.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Terlaksananya penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	0.1 Ton	50.000.000,00	0.15 Ton	160.000.000,00	0.2 Ton	170.000.000,00	0.25 Ton	180.000.000,00	0.3 Ton	190.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		160.000.000,00		170.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton	0.1 Ton	50.000.000,00	0.15 Ton	160.000.000,00	0.2 Ton	170.000.000,00	0.25 Ton	180.000.000,00	0.3 Ton	190.000.000,00	2.11.3.25.0.00.05.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

4.2 URAIAN SUB KEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan sejumlah sub kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029.

Sub kegiatan prioritas ini dipilih berdasarkan relevansinya terhadap isu strategis daerah, urgensi pencapaian target-target lingkungan hidup dan perikanan, serta kontribusinya terhadap sasaran pembangunan berkelanjutan. Setiap sub kegiatan difokuskan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, menjawab permasalahan lingkungan yang mendesak, serta memperkuat fungsi dan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup maupun perikanan secara terintegrasi.

Adapun daftar sub kegiatan yang ditetapkan sebagai prioritas tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
			Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca	
			Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	

4	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
5	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Pengelolaan Sampah	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
			Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	
			Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	

4.3 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bidang/urusan lingkungan hidup dan perikanan sesuai dengan yang tertuang pada misi pembangunan daerah ke-4, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang wilayahnya Aman dan Memiliki Lingkungan yang Lestari serta Menjunjung Tinggi Budaya**. Dan misi pembangunan daerah ke-2, yaitu : **Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif dan untuk Kesejahteraan Masyarakat**. . Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan indikator kinerja yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditampilkan pada tabel 4.4 dibawah ini :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,28	76,21	76,38	76,55	76,72	76,89	77,07	77,07
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,00	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	76,80
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,47	82,95	83,15	83,35	83,55	83,75	83,95	83,95
4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	27,88	64,44	64,51	64,58	64,65	64,72	64,79	64,79
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan sampah	Persen		12	13,2	17	21	26	32	32
6	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen		9	11	14,5	18,5	23	28	28
7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	492,85	516,1	525,15	530,54	538,8	546,99	553,06	553,06
8	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	152,05	138,49	139,26	143,84	145,69	147,77	152,12	152,12

4.4 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kinerja pelayanan dasar maupun non dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKK menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan perikanan secara fungsional dan sistematis, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan. Penetapan IKK dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan keterkaitan antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional, dan kondisi riil pelayanan lingkungan hidup dan perikanan daerah.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta rumusan indikator, satuan pengukuran, dan target tahunan dalam kurun waktu 2025 hingga 2029.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Uraian / Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Air	Indeks	75,80	76,00	76,20	76,40	76,60	76,80	
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,95	83,15	83,35	83,55	83,75	83,95	
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	64,44	64,51	64,58	64,65	64,72	64,79	
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	12	13,2	17	21	26	32	
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	9	11	14,5	18,5	23	28	
	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	65	70	75	80	90	100	
	Persentase RTH	Persen	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	80	82	84	86	88	90	
	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	25	30	35	40	45	50	

Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	5	10	15	20	25	30	
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	5	5	10	15	20	25	
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin/Skor	8,5	9	10	15	20	25	
Kelautan dan Perikanan								
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	138,49	139,26	143,84	145,69	147,77	152,12	
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	516,1	525,15	530,54	538,8	546,99	553,06	
Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	32	35	35,5	36	36,5	37	

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 – 2029 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

H. SYARIFUDDIN, ST, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660808 198903 1 007